

PENGALIHAN TANAH *PUSAKO TINGGI* SELAMA PEMBANGUNAN REL KERETA DI NAGARI TALUAK IV SUKU ABAD KE-19

Fikri Surya Pratama

Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
fikrisurya28@gmail.com

Abstrak

Tanah *pusako tinggi* adalah harta asal yang dimiliki dan dikelola oleh kaum di Minangkabau. Tanah ini tidak boleh diperjualbelikan dan hanya boleh digadaikan dengan alasan yang disepakati *ninik mamak* kaum. Pada masa pemerintahan kolonial, perubahan mulai terjadi dengan banyaknya tanah *pusako tinggi* yang dibeli oleh pemerintahan kolonial untuk keperluan pembangunan rel kereta api, seperti yang terjadi pada tanah *pusako tinggi* masyarakat Nagari Taluak IV Suku. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan strategi pengalihan tanah *pusako tinggi* oleh kolonialis Hindia Belanda di Nagari Taluak IV Suku dalam pembangunan rel kereta api Sumatera Tengah – Pantai Barat Sumatera, serta dampaknya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah, dengan langkahnya: 1) heuristik, berupa sumber pustaka yakni laporan kolonial, arsip kolonial, foto, koran-koran lama, buku dan artikel jurnal yang membahas tema pengalihan kepemilikan tanah *pusako tinggi*; 2) kemudian kritik sumber; 3) interpretasi atau analisis data menggunakan metode interaktif, dimana proses selektif dan analisis data sudah dilakukan sejak pengumpulan sumber data penelitian; 4) terakhir historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan tanah *pusako tinggi* oleh kolonialis Hindia Belanda dilakukan dengan jual beli dan ganti rugi. Ganti rugi terhadap tanah *pusako tinggi* di Nagari Taluak IV Suku ini merupakan ganti rugi dengan biaya terbesar kedua pada pembangunan proyek rel kereta api tersebut. Pengalihan tanah *pusako tinggi* menjadi rel kereta api membawa perubahan besar dengan masuknya ide-ide modernisasi pada masyarakat Minangkabau, mulai dari pakaian, tempat tinggal, transportasi, keragaman demografi, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kekuatan adat masyarakat tradisional dalam kepemilikan *pusako tinggi* mulai melemah.

Kata kunci: Strategi, Hindia Belanda, Kereta Api, *Pusako Tinggi*, Pantai Barat Sumatera.

Abstract

Pusako tinggi land is the original property owned and managed by the kaum in Minangkabau. This land could not be traded and could only be mortgaged for reasons agreed upon by the ninik mamak of the kaum. During the colonial era, changes began to occur as many pusako tinggi lands were acquired by the colonial government for the purpose of railway construction, such as the pusako tinggi land of the Nagari Taluak IV Suku community. This paper aims to explain the strategy of pusako tinggi land transfer by the Dutch East Indies colonialists in Nagari Taluak IV Suku in the construction of the Central Sumatra - West Coast of Sumatra Railway and its impact. This research is qualitative in nature, using historical research methods, with steps: 1) heuristics; 2) then source criticism; 3) interpretation; 4) finally historiography. The

results showed that the transfer of Pusako Tinggi land by the Dutch East Indies colonialists was carried out through sale and purchase and compensation. The compensation for pusako tinggi land in Nagari Taluak IV Suku is the compensation with the second largest cost in the construction of the railway project. The transfer of pusako tinggi land to a railway brings great changes with the entry of modernising ideas in Minangkabau society, ranging from clothing, housing, transportation, demographic diversity and so on. On the other hand, the power of traditional customs in the ownership of pusako tinggi began to weaken.

Keywords: Strategy, Dutch East Indies, Railways, Pusako Tinggi, West Coast of Sumatra.

PENDAHULUAN

Nagari¹ Taluak IV Suku sendiri terbentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda di tanah Minangkabau pada tahun 1881 lewat pemecahan Nagari Banuhampu (Irawan & Hanida, 2020: 103). Pembentukan wilayah dan pemukiman Nagari Taluak IV Suku diprakarsai oleh empat suku awal yang mendiami kawasan Taluak, yakni suku Pisang, Guci, Tanjung, dan Pili (Pratama, 2023). Adanya suku-suku yang membentuk nagari ini menjelaskan bahwasannya kehidupan masyarakat Minangkabau bukan hanya melambangkan kehidupan bersama orang-orang yang satu keturunan saja, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kedudukan status sosial suatu suku dilihat dari kekayaannya.

Pembentukan Nagari Taluak IV Suku dilatarbelakangi dengan kebutuhan manusia akan tanah untuk tempat tinggal dan tempat usaha seperti pertanian yang telah dilakukan ratusan tahun yang lalu oleh para nenek moyang orang Minangkabau. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat nagari dengan bertambahnya jumlah penduduk, hal ini tentunya akan mempengaruhi perubahan fungsi dan kepemilikan tanah terutama tanah *pusako tinggi* di kawasan Nagari Taluak IV Suku. Seperti tanah-tanah *pusako tinggi* masyarakat yang banyak diambil kolonial Hindia Belanda untuk proyek pembangunan rel kereta api Padang Luar-Fort de Kock (Bukittinggi). Pertumbuhan penduduk di Jorong² Kapeh Panji juga menyebabkan

¹ Istilah Nagari adalah istilah daerah Minangkabau yang di gunakan untuk menyebutkan sistem daerah yang setingkat dengan Desa.

² Istilah Jorong adalah istilah daerah Minangkabau yang ditujukan untuk pemukiman yang merupakan bagian-bagian kecil dari Nagari.

penyebaran penduduk ke berbagai arah luar Jorong Kapeh Panji, seperti memanfaatkan tanah *pusako tinggi* yang ada dengan membentuk pemukiman baru yang nantinya akan menjadi Jorong Jambu Air.

Tanah memiliki posisi vital dalam memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, manusia hidup dalam melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah (Yamin & Lubis, 2004: 26). Setiap saat, kebutuhan manusia terhadap tanah akan selalu meningkat baik itu untuk keperluan perumahan, maupun untuk kepentingan usaha perekonomian, sehingga usaha kepemilikan tanah merupakan suatu hal yang penting dan manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan mendapatkannya. Oleh karena itu, nenek moyang bangsa Indonesia termasuk masyarakat Minangkabau telah menetapkan beberapa aturan adat untuk menjaga kelestarian dari tanah-tanah mereka untuk kepentingan suku dan anak cucu-mereka di masa mendatang.

Masyarakat tradisional Minangkabau memiliki kekayaan kaum³ berupa tanah, yang dinamakan *pusako tinggi*, dimana ia menjadi salah satu indikator kekayaan suatu suku (Graves, 2007: 12-13). *Pusako tinggi* dalam kepemilikan dan pengelolaannya sangat dijaga oleh *ninik mamak* kaum. Semakin terjaga jumlah tanah *pusako tinggi* yang dimiliki suatu suku seiring zaman, maka tinggi pula status sosial keluarga atau suku itu dalam nagari itu. Transaksi penggunaan dan kepemilikan tanah ini dilakukan dengan lisan⁴ tanpa tertulis, dan pada umumnya dimanfaatkan untuk persawahan. Pada masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan, sudah banyak terjadi perubahan kepemilikan tanah *pusako tinggi* di Nagari Taluak IV Suku.

Menurut M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Pangulu (1985: 164), harta *pusako tinggi* adalah harta ini diwariskan secara turun-temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu. Harta *pusako* menunjuk pada segala kekayaan materi atau harta

³ Penggunaan istilah Kaum dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau adalah kelompok, bisa kaum adat, kaum agama, atau kaum dalam lingkup suku. Istilah kaum dalam tulisan ini ditujukan pada lingkup kelompok Suku.

⁴ Berdasarkan pengakuan masyarakat Taluak IV Suku dari cerita yang diturunkan orang-orang tua mereka sejak dahulu (Anwar, 1995: 117).

benda⁵ seperti hutan, tanah, sawah, ladang, tambak, rumah, pemakaman, emas, perhiasan, uang, balai, masjid dan sebagainya. Tanah *pusako tinggi* masyarakat Minangkabau adalah tanah yang tidak boleh untuk diperjualbelikan, dan hanya boleh digadaikan dengan alasan-alasan yang sudah disetujui *ninik mamak*⁶. Alasan-alasan yang dapat diterima dalam adat tersebut adalah: 1) *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang ketirisan); 2) *Mayik tabujua ditangah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah); 3) *Gadiah gadang tak balaki* (anak gadis belum kawin); 4) *Membangik batang tarandam* (menegakkan gelar pusaka, pembangunan dan pendidikan). Semuanya ini bertujuan demi menjamin keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi anak-cucu mereka. Identitas keaslian anak cucu ini akan melekat pada tanah *pusako tinggi* sebagai penanda mereka adalah keturunan dari penduduk asli orang-orang awal yang mendiami nagari tersebut, oleh karena itu tanah *pusako tinggi*, lahan pemakaman dan *rumah gadang* menjadi identitas yang perlu dijaga bagi suatu keluarga Minangkabau (Dt. Mangguang Nan Sati, 2012, 51-52). Pada Minangkabau masa lampau, tanah *pusako tinggi* dikelola dan dimanfaatkan oleh kaum/keluarga dalam mencukupi kebutuhan hidup, biasanya lewat pertanian. Pada kasus pemanfaatan tanah, tanah *pusako tinggi* juga bisa dimanfaatkan oleh kaum pendatang dengan seizin keluarga atau kaum yang memiliki tanah *pusako tinggi* tersebut.

Ketika memasuki era pemerintahan kolonial Hindia Belanda di wilayah Sumatera Barat, pemerintah kolonial melakukan sebuah gebrakan besar yakni pembuatan rel kereta api yang menghubungkan kawasan Sumatera Tengah dan Pantai Barat, dalam rangka transportasi dan penyaluran hasil tambang batu bara Sawahlunto. Pembangunan jalur kereta api sendiri dikelola oleh pihak Pengelola Kereta Api Negara Sumatra *Staats Spoorwegen* (SSS). Pembangunan tersebut dimulai dari Teluk Bayur-

⁵ Hal ini perlu dijelaskan karena ada juga kekayaan warisan masyarakat Minangkabau dalam bentuk non-material yakni *sako*. *Sako* adalah suatu kekayaan masyarakat dalam bentuk gelar kehormatan di masyarakat Minangkabau. Jika *sako* diwariskan ketika masih hidup, harta *pusako* diwariskan ketika pewaris sebelumnya meninggal dunia.

⁶ *Niniak Mamak* adalah sekumpulan penghulu yang berasal dari berbagai kaum yang ada dalam suku-suku di Minangkabau. *Niniak Mamak* secara jabatan memiliki wewenang dalam pemegang *sako datuak* (datuk) secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. *Niniak Mamak* juga bertanggung jawab dalam mengawasi pengelolaan tanah *pusako tinggi*.

Sawahlunto sepanjang 17 km yang mulai dibuka pada 1 Juli 1891. Lalu berkembang dengan pembangunan jalur kereta lainnya secara berkelanjutan, termasuk jalur Padang Panjang–Bukittinggi sepanjang 19 km yang rampung pada November 1891 (Rahman, 2019: 27). Untuk kawasan Taluak IV Suku sendiri, diperkirakan panjang rel kereta api ini yaitu +/- 1,89 km dengan luas tanahnya 11.890 m².

Pengukuran ini masih berupa hitungan kotor, karena sesuai pengalaman pribadi peneliti di lapangan penelitian, pihak KAI yang sekarang mengelola tanah kawasan ini masih berubah-ubah setiap pengukuran dan tanah rel ini memiliki pancang pembatas yang berbeda-beda jaraknya ke arah samping rel (bervariasi dari jarak 5, 8 hingga 10 meter). Informasi pengukuran ini didapatkan oleh peneliti setelah berbincang dengan kaum ibu Suku Guci yang menjadi ahli waris *pusako tinggi* di sisa-sisa tanah yang tidak terkena jalur kereta api, seperti Farida (80 tahun) dan Suryati (71 tahun). Teruntuk Suryati sendiri merupakan ibu kandung peneliti yang menjadi ahli waris bersama 5 saudara perempuan lainnya. Penulis kesulitan menelusuri pewaris *pusako tinggi* lainnya, dikarenakan setelah kemerdekaan Indonesia dan matinya jalur KAI jurusan Padang Panjang – Bukittinggi, banyak keluarga Suku Guci yang menjual tanah *pusako tinggi* mereka ke pihak-pihak luar, dengan alasan pembangunan, ekonomi dan alasan pribadi lainnya. Sehingga tanah-tanah kawasan rel kereta api ini di masa kontemporer sudah banyak dimiliki orang dari luar Nagari Taluak IV Suku (Pratama, 2022). Sekarang peninggalan sisa-sisa rel kereta api masih bisa dilihat rangkanya pada sepanjang tepi jalan raya Padang Panjang-Bukittinggi

Pembangunan mega proyek kereta api di Minangkabau ini tentu menimbulkan rintangannya tersendiri, selain berhadapan dengan geografis alam Minangkabau yang beragam dan didominasi perbukitan, juga harus dihadapi dengan persoalan kedudukan tanah *pusako tinggi* pada masyarakat Minangkabau yang harus di pahami oleh kolonial Belanda. Kolonial Belanda sampai harus menyediakan dana ganti rugi yang dibayarkan kepada para *ninik mamak* atas penggunaan tanah *pusako tinggi* oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu (Rahman, 2019: 26).

Sebagai landasan teoritis, kata ‘Strategi’ pada judul penelitian ini dimaksudkan pada strategi politik. Strategi adalah ilmu tentang teknik atau teknik untuk mencapai sesuatu yang diinginkan (Tim Prima Pena, 2006: 448). Sedangkan politik

adalah sebuah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu (Surbakti, 1992: 10). Jadi, strategi politik adalah strategi yang digunakan dalam merealisasikan kebijakan atau cita-cita politik. Pengalihan tanah *pusako tinggi* oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda memerlukan beberapa strategi politik dalam memuluskan proyek pembuatan rel kereta api, demi kepentingan politik dan ekonomi pemerintah kolonial.

Adapun batasan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Batasan temporal: penelitian ini adalah abad ke-19, karena masa ini adalah masa pembangunan dan kepemilikan jalur kereta api oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Sumatera Barat; 2) Batasan spasial, penelitian ini dilaksanakan di Nagari Taluak IV Suku. Berdasarkan hasil wawancara dengan *ninik mamak*, orang-orang tua di nagari, dan ahli waris tanah *pusako tinggi* di sekitaran kawasan rel Kereta Api Indonesia (KAI) saat ini, tanah-tanah *pusako tinggi* masyarakat Taluak IV Suku banyak diambil pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk proyek pembangunan rel kereta api Padang Luar - Fort de Kock.

Adapun kebaharuan penelitian ini dibanding penelitian dengan tema serupa adalah pada persoalan penelitian, jika penelitian penjualan tanah *pusako tinggi* di fokuskan pada masa kontemporer dan persoalan tindakan *ninik mamak*, tulisan ini membahas keterkaitan penjualan tanah *pusako tinggi* dengan pembangunan rel kereta api masa kolonial.⁷ Berangkat dari persoalan diatas, artikel akan membahas bagaimana cara pengalihan dan pemakaian tanah *pusako tinggi* masyarakat Minangkabau oleh

⁷ Agung Nugroho dalam “Dampak Dihapuskannya Ijin Pemindahan Hak Atas Tanah Pertanian Terhadap Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah”, menjelaskan dampak penjualan tanah akibat alasan ekonomis dan dorongan pemerintah. Perbedaan antara penelitian ini dengan referensi tersebut terletak pada subjek penelitian, jika referensi tersebut subjek penelitiannya adalah lahan pribadi, maka penelitian ini subjek penelitiannya adalah lahan *pusako tinggi*. Namun demikian, pertanyaan penelitian penting yang diajukan adalah ke arah yang sama. Yaitu, proses perubahan fungsi dan kepemilikan negara, serta dampak yang ditimbulkannya; Lilis Suryati dalam “Dampak Penjualan Harta Pusaka Tinggi Untuk Pembangunan Properti Terhadap Eksistensi Kaum (Studi Kasus di Kecamatan Padang Utara)”, menjelaskan maraknya penjualan tanah *pusako tinggi* pada tahun 1990-an di Sumatera Barat, akibat masa pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Perbedaan rujukan ini dengan tulisan ini terletak pada batasan spasial dan temporal penelitian.

pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dalam rangka pembangunan rel kereta api jalur Abad ke 19 di Nagari Taluak IV Suku. Tulisan ini juga akan menjelaskan implikasi dari pengalihan kepemilikan *pusako tinggi* tersebut.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan sumber atau heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1986: 135): Heuristik adalah usaha, teknis atau cara untuk menemukan, menyelidiki, mengumpulkan sumber-sumber sejarah atau penelitian (Abdurrahman, 1999: 105). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Adapun informan penelitian ini adalah *ninik mamak* dan orang-orang tua di Nagari Taluak IV Suku yang mengetahui sejarah turun temurun Nagari ini dari masa penjajahan Belanda, berdasarkan *memory collective* yang diwariskan kepada mereka. Informan berikut diantaranya: Muhammad Risman St. Sinaro (Wali Nagari Taluak IV Suku), Afrizal St. Rumah Tinggi (Ketua KAN Taluak IV Suku dan Salah Satu *Ninik Mamak* Suku Guci di Kapeh Panji), Abrar St. Rangkayo Basa (Salah Satu *Ninik Mamak* Suku Guci di Jambu Aia). Ketiga tokoh ini memiliki pengetahuan sejarah Nagari Taluak IV Suku yang cukup baik dan mengerti akan pengelolaan tanah *pusako tinggi*. Informan perempuan tidak didapatkan peneliti selama penelusuran di lapangan yang memiliki pengetahuan tentang sejarah nagari, terkhusus dinamika kehidupan masyarakat Nagari Taluak IV Suku masa kolonial. Namun berdasarkan penelusuran terhadap kaum ibu Suku Guci Nagari Taluak IV Suku, dan ketiga tokoh di atas, Suku Guci menjadi fokus pembicaraan penelitian ini karena tanah-tanah *pusako tinggi* yang terkena pembangunan jalur kereta api di kawasan nagari ini adalah tanah-tanah *pusako tinggi* milik Suku Guci Nagari Taluak IV Suku. Hal ini diperkuat dengan pengalaman pribadi peneliti sebagai warga Nagari Taluak IV Suku dan bagian dari masyarakat Suku Guci itu sendiri.

Jenis data penelitian yang dicari lewat studi pustaka berupa arsip laporan kolonial, surat-surat, buku-buku, jurnal-jurnal, foto-foto dan lain sebagainya. Pengumpulan data penelitian ini ditujukan untuk mencari informasi mengenai

gambaran kondisi tanah-tanah *pusako tinggi* tempo dulu hingga sekarang. Dokumen berupa koran, buku laporan pemerintah Hindia Belanda, foto-foto lama semua peneliti terjemahkan dengan bantuan aplikasi *translate* lalu ditelaah informasi yang terkandung di dalamnya. Penelusuran untuk koleksi arsip belanda koran lama dilakukan di Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM Padang Panjang dan situs KITLV Leiden. Dalam dunia penelitian sejarah sendiri, dokumen dan tulisan merupakan aset penting untuk melestarikan dan mencatat peristiwa sejarah yang ditinggalkan kehidupan manusia masa sebelumnya (Seignobos, 2015: 25). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bukittinggi dan Agam dituju untuk mencari buku, serta penelusuran online lewat *Google Book* untuk penelusuran buku-buku dan *Google Scholar* untuk penelusuran terhadap artikel-artikel jurnal penelitian.

Langkah selanjutnya adalah kritik sumber. Kritik sumber adalah tahap dimana peneliti menilai keaslian, keakuratan, keabsahan sumber penelitian baik unsur eksterennya (seperti bahan kertas, tinta pada suatu dokumen; atau lingkungan sekitar saat wawancara), maupun internalnya (informasi pada suatu dokumen; ideologi, sudut pandang atau hal-hal lain yang berasal dari dalam informan narasumber yang mempengaruhi jawaban wawancara yang diberikan) (Kuntowijoyo, 1995: 94). Kemudian analisis penelitian dilakukan secara interaktif, dimana proses analisis sudah dilakukan sejak pengumpulan sumber data penelitian, kemudian direduksi dari segi kekuatan, mana yang rasanya tidak diperlukan akan tidak jadi dipakai. Lalu tahap akhir setelah melewati analisa tersebut adalah proses penarikan kesimpulan (Sutopo, 2006: 120). Historiografi merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian dari metode penelitian sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekalahan kaum pribumi pada Perang Paderi pada tahun 1837 menjadi gerbang pembuka kebijakan politik Hindia Belanda di Sumatera Barat, salah satunya adalah kebijakan Sistem Tanam Paksa. Sebelumnya pada tahun 1833, Van Den Bosch selaku pencetus Sistem Tanam Paksa sudah mengunjungi tanah Minangkabau untuk meninjau perdagangan hasil bumi daerah ini. Orang Minangkabau yang sudah dikenal ahli dalam berdagang, diharapkan oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi mitra

dagang yang kompeten dalam pembangunan jaringan perdagangan yang menguntungkan (Graves, 2007: 111-112; Young, 1988: 139-140). Adapun pengelolaan tanah-tanah perkebunan yang dikelola Hindia Belanda ini dilaksanakan di atas tanah-tanah *erfpacht*⁸. Namun dalam persoalan tanah *pusako tinggi*, pengalihan fungsi tanah *pusako tinggi* pada masa periode sistem tanam paksa menimbulkan kesulitan dikarenakan tanah ini dimiliki dalam sistem komunal, bukan individual seperti di Jawa. Ada juga faktor lain yang menyebabkan kegagalan sistem tanam paksa dikarenakan jiwa dagang orang Minangkabau itu sendiri yang tentu tidak ingin merugi akibat patokan harga kopi yang rendah. Sehingga mereka memasarkan kopi mereka ke kawasan lain. Tanah-tanah yang cocok untuk perkebunan seperti kopi juga berkurang, serta serangan hama penyakit pada perkebunan (Suryani 2019).

Pihak Hindia Belanda menyadari bahwa strategi yang mereka gunakan di Jawa untuk mendapatkan tanah dan buruh pekerja dengan mengadakan kerja sama dengan penduduk lokal, tidak efektif diterapkan di daerah Minangkabau. Sehingga Hindia Belanda mencoba dengan membentuk pendekatan kerja sama dengan pemuka adat masing-masing komunitas, dan timbal-balik. Setelah gagalnya perkebunan dan sistem tanam paksa, Hindia Belanda menemukan komoditas baru yang coba mereka manfaatkan, yakni ditemukannya tambang batu bara di Ombilin, Sawahlunto.

Jika pada masa sistem tanam paksa, tanah-tanah *pusako tinggi* masih terlindung dengan hak *erfpacht*, karena fisiknya masih terjaga untuk diolah menjadi usaha pertanian atau perkebunan. Maka pada masa gencarnya pembangunan rel kereta api Jalur Pedalaman Sumatera Tengah hingga Pantai Barat Sumatera akan mengancam eksistensi tanah *pusako tinggi*. Tanah-tanah ini tidak hanya akan berubah kegunaan, namun akan hilang kepemilikannya karena ia akan secara permanen dirubah menjadi lintasan rel kereta api. Berangkat dari penjelasan tersebut, setelah dihapuskannya sistem tanam paksa, ada beberapa cara pengalihan dan pemakaian fungsi tanah masyarakat semasa penjajahan Belanda, adapun pengalihan kepemilikan tanah *pusako*

⁸ Hak kebendaan untuk menikmati secara penuh (*volle genot hebben*) kegunaan tanah milik orang lain, dengan gantinya ia wajib membayar uang atau berupa hasil bumi setiap tahunnya (*jaarlijkse pacht*) kepada pemilik tanah yang asli, sebagai bentuk pengakuan atas hak *eigendom* orang tersebut.

tinggi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dapat dilihat lewat sistem kebijakan *Domein Verklaring* (Stroomberg, 2018: 168-173).

A. Strategi *Domein Varklering* pada Tanah *Pusako Tinggi* oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda

Tanah *pusako tinggi* masyarakat Minangkabau tidak bisa dijual-belikan, hanya bisa digadaikan jika disepakati oleh seluruh anggota kaum. Namun hal ini mulai berubah dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh De Stuers. Hubert de Stuers merupakan salah satu tokoh politik Belanda yang memerintah di Minangkabau pada masa konflik Paderi. De Stuers kerap melakukan pendekatan-pendekatan kekeluargaan dengan masyarakat Minangkabau dalam memecahkan sebuah persoalan, berbeda dengan pejabat militer Belanda pada masa itu (Graves, 2007: 67-70).

Kebijakan de Stuers dan *Domein Varklering* setidaknya mempermudah pemerintah kolonial dalam melakukan pembebasan tanah *pusako tinggi* di Sumatera Barat. Meski melalui negosiasi antara pemerintah kolonial dan *ninik mamak* berjalan alot dan berbelit-belit, serta pembayaran denda kepada masyarakat dengan jumlah yang sangat besar, namun pembebasan tanah *pusako tinggi* masyarakat Minangkabau berakhir dengan kesepakatan-kesepakatan dengan *ninik mamak* masing-masing kaum tentu dengan uang ganti rugi yang besar tadi. Hal ini terkait dengan peraturan agraria Hindia Belanda sendiri yang menegaskan pemanfaatan pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi harus memperhatikan kondisi adat dan budaya masyarakat setempat, sesuai aturan hukum kolonial yakni *Agrarische aangelegenheden* (Departement Van Binnenlandsch Bestuur, 1911: 206).

Mengenai *Domein Verklaring* atau Deklarasi *Domein* ini sendiri merupakan implementasi undang-undang agraria kolonial Hindia Belanda (*Agrarische Wet 1870*), dimana semua tanah yang di atasnya tidak dapat dibuktikan adanya hak *eigendom*⁹ oleh seseorang, maka tanah kosong dianggap bebas dari klaim kepemilikan (Stroomberg, 2018: 168-173). Berbeda dengan apa yang terjadi di Jawa, tanah-tanah di Minangkabau sendiri bukannya tidak bertuan walau tidak ada sertifikat, tetapi tanah-tanah yang akan

⁹ Hak *eigendom* adalah hak kepemilikan tanah yang berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Agraria. Hak ini disebut juga dengan hak milik.

dilintasi kereta api ini adalah tanah *pusako tinggi*, sehingga memiliki kepemilikan secara adat walau dinyatakan tidak bertuan secara hukum agraria (Tim Peneliti STPN, 2013: 44).

Menurut dokumen *Departement Van Binnenlandsch Bestuur* (Departemen Dalam Negeri) tentang *Agrarische Aangelegenen* (Urusan Pertanian), persoalan pelepasan tanah, sewa dan lainnya dalam peraturan Departemen Dalam Negeri St. 1871 No. 92, dan dilanjutkan penjelasan dalam UU April 1870 (Ind. St. No. 55), berdasarkan undang-undang tersebut, Gubernur Jenderal harus memastikan bahwa tidak ada pelepasan tanah penduduk yang melanggar hak-hak penduduk asli, dan bermanfaat untuk kepentingan penduduk itu dan kepentingan umum (Bestuur, 1911: 206).

Deklarasi Domein ini memberikan dasar kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam kepemilikan tanah untuk proyek pembangunan pemerintah namun tetap menghargai hak-hak sipil pada tanah (seperti membayar ganti rugi atas terjualnya tanah *pusako tinggi* itu). Karena menurut hukum ini, tidak berlaku hak pemerintah sipil Hindia Belanda dalam pengelolaan tanah *pusako tinggi* ini sebelum pengawas pengelola tanah tersebut (dalam hal ini para *ninik mamak*) memindahkan hak kepemilikan tanah pada investor swasta dan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mereka manfaatkan penggunaannya, seperti dalam kasus pembangunan jalur kereta api yang sangat panjang ini (Tim Peneliti STPN, 2013: 44-45).

Perbedaan pengambilan tanah ‘kosong’ di Jawa dan Minangkabau juga disebabkan perbedaan cara berpolitik Hindia Belanda yang diterapkan, jika di Jawa banyak pihak kolonial yang merebut paksa tanah-tanah ‘kosong’ ini, maka berbeda dengan tanah di Minangkabau. Dalam hal ini, jelas pola kepemilikan tanah secara komunal memiliki kelebihanannya sendiri ketimbang kepemilikan individual. Kepemilikan komunal akan memberikan kesulitan sendiri bagi pemerintah kolonial dalam mengambil alih tanah tersebut. Pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat kepemilikan tanah daerah-daerah ini sangat sulit dipahami karena tanah-tanah ini dikuasai umum (Ahmadin 2007). Sehingga pemerintah kolonial harus menggantinya dengan uang ganti rugi yang cukup besar atas pengalihan tanah *pusako tinggi* tersebut. Selain itu Soewardi Idris menjelaskan, pada umumnya sikap kearifan *ninik mamak* masa itu sering dimanfaatkan para pejabat Hindia Belanda untuk mengalihkan dan

memanfaatkan tanah-tanah ulayat di Minangkabau dengan alasan pembangunan dan demi kebaikan perkembangan masyarakat masa itu (Singgalang 1990).

B. Uang Ganti Rugi Tanah *Pusako Tinggi* oleh Pemerintah Kolonial, Strategi ‘Balasan’ Orang Minangkabau

Wasito Raharjo Jati (2014) menjelaskan, bahwa paham-paham feodalisme pasca berlakunya Undang-Undang Agraria (*agrarische wet*) pada tahun 1870-an telah menjadi penyusun fondasi perekonomian pedesaan hingga menjelang kemerdekaan. Dalam penerapannya, pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadikan desa-desa (atau nagari di Sumatera Barat) sebagai basis ekonomi industri kolonial yang memiliki berbagai macam implikasi dalam masyarakat pedesaan/nagari.

Kereta api merupakan sarana transportasi yang terpenting pada masa itu, baik untuk pengangkutan hasil tambang seperti batu bara dari Sawahlunto, juga sebagai sarana transportasi penghubung masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya. Potensi alam seperti batu bara di Sawahlunto menjadi salah satu alasan pemerintah Hindia Belanda menggerakkan pembangunan kereta api di kawasan Sumatera Tengah (*Midden Sumatra*) hingga pantai Barat Sumatra (*Sumatra's Westkust*) (Luiscius & Goor, 1909: 1-20). Pemanfaatan potensi kekayaan alam seperti batu bara ini akan sangat sulit dieksploitasi jika mengandalkan transportasi tradisional. Kereta api di Minangkabau pada awalnya ditujukan untuk kepentingan batu bara di Ombilin, Sawahlunto (Amran, 1985: 11-15).

Melihat keberhasilan di Jawa dalam pembuatan jalur kereta api ini, diharapkan transportasi kereta api ini dapat memperbaiki sarana informasi dan komunikasi, serta mengejar ketertinggalan negara Hindia Belanda di zaman itu dibanding negara Eropa lainnya. Hal ini juga didorong untuk pengangkutan kekayaan alam batu bara di Sawahlunto untuk didistribusikan ke wilayah *Padangsche Bovenlanden*. Sehingga gagasan ini diterima dan segera dikeluarkan Undang-Undang No. 1 Juli 1887 *Staatsblaad* 163, untuk pembangunan jalur-jalur kereta yang mendukung mega proyek batu bara ini (Luiscius & Goor, 1909: 1-4).

Sebagaimana dijelaskan pada aturan *Domein Varklering*, proses pengalihan tanah di harus memperhatikan adat dan budaya setempat. Atas pemindahan kepemilikan dan berjalannya proyek pembangunan rel kereta api oleh pemerintah

kolonial Hindia-Belanda, kaum yang terpindahkan kepemilikan tanah *pusako tinggi*-nya pada jalur jalur kereta api (termasuk tanah-tanah *pusako tinggi* di Nagari Taluak IV Suku)¹⁰ mendapatkan uang ganti rugi sebesar 444.136 *gulden*. Jumlah besar ganti rugi kedua setelah jalur kereta Padang Panjang-Sawahlunto. Pembengkakan biaya ini juga disebabkan jalur medan yang sangat sulit. Kawasan rel kereta api Padang Panjang-Sawahlunto mendapat biaya ganti rugi 934.738 *gulden*, lalu posisi ketiga wilayah Teluk Bayur-Padang Luar 333.684 *gulden*. Tiga jalur lainnya mendapat dana ganti rugi yang lebih rendah, yakni jalur Bukittinggi-Payakumbuh 30.249 *gulden*, Lubuk Alung-Pariaman 80.158 *gulden*, Pariaman-Sungai Limau 70.126,21 *gulden* (Rahman, 2019: 25).

Pemakaian tanah untuk program kerja Hindia Belanda ini banyak memakai tanah-tanah *pusako tinggi* pada kawasan Taluak IV Suku pada daerah Jambu Aia dan Kapeh Panji sekarang. Jarak rel kereta api yang pendek di nagari ini namun mendapatkan uang ganti rugi yang besar menandakan sebagian besar tanah yang terkena proyek pembuatan jalur rel kereta api di Nagari Taluak IV Suku adalah tanah *pusako tinggi*. Pada keuangan pihak Belanda terjadi pembengkakan atas pengeluaran ganti rugi pada wilayah-wilayah Minangkabau yang dilalui kereta api akibat pembebasan tanah *pusako tinggi*, bahkan jauh lebih mahal dari harga tanah di Jawa (Hidayat 2016, Colombijn 2006). Hal ini bisa jadi kita lihat akibat kepemilikan tanah di kawasan Jawa yang bersifat individual ketimbang masyarakat Minangkabau yang memegang teguh adat dengan sistem komunal mereka, sehingga tentu saja Belanda harus membayar uang ganti rugi yang cukup besar juga dalam pemakaian tanah-tanah ini.


¹⁰ *Statement* ini didasarkan hasil wawancara langsung di lapangan bersama orang-orang tua di Nagari Taluak IV Suku, serta berdasarkan cerita turun-temurun di keluarga peneliti yang dahulu tanah *pusako tinggi* kaum Suku Guci Kapeh Panji (berada di lokasi rel kereta api Kapeh Panji, belakang Sanjai Nitta) di berikan kepada pemerintah kolonial. Adapun informan yang diwawancarai yaitu Risman (Wali Nagari), Afrizal (Ketua KAN, *Niniak Mamak* Suku Guci Kapeh Panji), Abrar (*Niniak Mamak* Suku Guci Jambu Aia) dan dua pewaris *tanah pusako tinggi* di kawasan Rel Kereta Api, yakni Farida (80 tahun) dan Suryati (71 tahun).

Gambar 1. Jalur Kereta Api Padang Luar-Bukittinggi, *Spoorweg in Fort de Kock 1923*




(Sumber: KITLV Leiden)

Gambar 2. *De staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust (S.S.S.)*



(Sumber: Den Haag, Moorman's Periodieke Pers, 1943). Dalam (Rahman 2019).

Gambar 3. Jalur Rel Kereta Api di Nagari Taluak IV Suku



(Sumber: Google Maps)

C. Dampak Pengalihan Tanah *Pusako Tinggi* oleh Pemerintahan Hindia Belanda

Pengalihan bentuk dan kepemilikan tanah *pusako tinggi* membawa dampak yang signifikan dalam persoalan adat dan perubahan gaya hidup masyarakat Minangkabau saat itu. Tergerusnya nilai-nilai adat juga diiringi dengan masuknya masyarakat Minangkabau ke dalam era globalisasi. Hal ini tentu tidak dapat dihindari dalam perkembangan sejarah peradaban manusia.

1. Pada Kehidupan Kaum

Pengalihan kepemilikan tanah *pusako tinggi* tentu memposisikan *ninik mamak* sebagai pihak yang paling di sorot. Seorang *mamak* memiliki peran vital dalam membawa nama kaumnya (Syamsunir, 1998: 120). Terdapat aturan yang menjelaskan bahwa menggadaikan harta *pusako tinggi* haruslah jika keadaan yang sangat mendesak, di mana tidak ada cara lain yang dapat dilakukan selain dari cara tersebut, untuk memutuskan gadai ini harus dengan kesepakatan dari seluruh anggota kaum atau suku itu (Naim, 1968: 30). Hal ini ditentukan melalui: 1) Disepakati oleh seluruh anggota kaum; 2) Mendapatkan izin dari para tetua kaum atau anggota yang dewasa; 3) Diketahui dan diizinkan oleh anggota kaum yang ada di rantau. Sehingga, walau memiliki posisi yang tinggi, dalam berbuat suatu tindakan yang berkaitan dengan harta kaum, *mamak* tetap harus bermusyawarah mufakat dengan anggota kaumnya (Bushar, 1985: 42).

Pengalihan kepemilikan tanah-tanah *pusako tinggi* ini jika dilihat lebih dalam, selain persoalan adanya kebijakan-kebijakan kolonial di atas, sedikit banyaknya tentu ada juga perkara-perkara lain dari sisi *ninik mamak* untuk merelakan aset suku mereka dialihkan ke tangan pihak asing, baik kemudian diberikan ganti rugi, atau ada yang mengalami perampasan selama proyek besar ini. Tekanan masa penjajahan juga tidak bisa di sampingkan begitu saja. Adapun bagi mereka yang mendapatkan ganti rugi, dapat dijelaskan sebagaimana falsafah Minangkabau berikut:

Ndak kayu jenjang dikapiang, tidak ameh bungkal diasah

Artinya: (tidak ada kayu tangga dibelah, tidak ada emas batu diasah). Makna yang tersirat adalah “Kalau tidak ada persediaan dalam lumbung, tidak ada lagi hasil tanaman yang dijadikan uang, apa boleh buat harta itu sendiri boleh dijual atau digadaikan”.

Dijelaskan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Taluak IV Suku yakni Afrizal, bahwa dahulu uang ganti rugi yang diberikan pihak pemerintah kolonial itu kemudian dibagi sama rata pada sejumlah anggota kaum. Secara tidak langsung, proses transaksi ini akan menimbulkan sebuah persepsi baru akan definisi kekayaan suatu kaum. Jika suku atau kaum yang kaya adalah mereka yang memiliki tanah *pusako tinggi* yang banyak, maka akan tergeser dengan uang sebagai indikator kekayaan. Pemikiran materialis lambat laun akan menggerogoti pemikiran *ninik mamak* dan para anggota kaum mengenai definisi kekayaan dan pengelolaan tanah *pusako tinggi*. Modernisasi yang nantinya juga dibawa akibat penggunaan jalur kereta api sebagai transportasi akan memudahkan nilai-nilai tradisional masyarakat. Peran *ninik mamak* dalam adat, dengan keluarganya, dan mengelola *pusako tinggi* akan terganti prioritasnya akibat modernisasi peradaban.

2. Penetrasi Nilai Modernisasi pada Kehidupan Masyarakat Nagari

Pengalihan tanah *pusako tinggi* ini berujung pada dampak modernisasi kehidupan masyarakat Minangkabau. Di samping memiliki dampak dalam memajukan peradaban dalam segi pembangunan infrastruktur, ekonomi dan kependudukan, masalah negatif hal ini ialah terancamnya profesi petani dan nilai-nilai tradisional yang dianut suatu masyarakat, seperti kepemilikan komunal yang dianut masyarakat Minangkabau dalam pengelolaan tanah *pusako tinggi* mereka, yang tentu akan terancam eksistensi tanah ini dalam menghadapi tantangan modernisasi oleh pemerintahan Hindia Belanda, baik secara infrastruktur, sosial, moral dan budaya masyarakat tradisional Minangkabau.

Tindakan penjualan tanah-tanah *pusako tinggi* kepada pemerintah Hindia Belanda akan membawa dampak masuknya alur modernisasi kehidupan masyarakat. Berawal dari keterpaksaan dan tekanan penjajahan, di masa mendatang lewat penjualan tanah *pusako tinggi* kepada pemerintah kolonial membawa pengaruh yang besar bagi perkembangan kehidupan masyarakat Minangkabau yang kemudian mengalami modernisasi. Modernisasi yang dimaksudkan dalam hal ini yakni dalam pembangunan teknologi informasi, transportasi dan sarana prasarana pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini.

Ketika perusahaan tambang tak beroperasi lagi, jalur ini tetap dipakai menjadi jalur trem dan kereta komersial untuk menunjang aktifitas masyarakat. Jalur ini sendiri dinilai oleh kolonial Hindia Belanda sebagai jalur terbaik di Sumatera saat itu bersama jalur kereta api dan trem di Aceh dan Sumatera Selatan, ketimbang kawasan Sumatera Tengah (Spor-en tramwegen 1943).

Setelah mendapat gambaran bagaimana kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk membeli tanah-tanah *pusako tinggi* masyarakat untuk kepentingan pembangunan jalur kereta api, hal ini telah membuka gerbang modernisasi pada masyarakat Minangkabau pada pertengahan abad ke-19 M tersebut. Modernisasi ini bisa dilihat dari dampak yang jelas, yakni transportasi. Kehadiran kereta api tentu membawa kemudahan masyarakat Minangkabau dalam urusan transportasi ke luar nagari. Jika dahulu mengandalkan kekuatan kaki manusia dan mengandalkan *bendi*, kereta api menjadi primadona terbaru untuk kemudahan perjalanan masyarakat, di samping untuk proyek pengangkutan tambang emas dan batu bara.

Kehadiran kereta api juga memudahkan penyampaian informasi mengenai perkembangan wilayah Minangkabau maupun wilayah lainnya dalam masa penjajahan ini. Seperti kabar-kabar yang mereka dapatkan lewat media cetak yang dibawa penjual-penjual di kereta api, mereka mendapatkan bagaimana informasi dan gambar-gambar kawasan lainnya. Sehingga juga muncul motivasi lain seperti merantau untuk merintis usaha di perantauan, bahkan ada yang memutuskan untuk merantau untuk menempuh pendidikan seperti kurikulum Barat, biasanya dilaksanakan setelah menamatkan pendidikan dasar dan pelatihan spiritual dan silat di surau-surau nagari.

Eksistensi jalur rel yang dahulu merupakan tanah *pusako tinggi* masyarakat yang terjual pada era penjajahan, juga membawa perubahan pada wajah pemukiman masyarakat Minangkabau. Pada awalnya masyarakat nagari hanya menggunakan kayu sebagai bahan utama pembuatan rumah, setelah muncul kereta api, hal ini dimanfaatkan mereka untuk mengangkut bahan bangunan seperti bata dan semen serta belajar mengenai konstruksi rumah modern dari kolonial Hindia Belanda. Rumah-rumah dan masjid pun dipugar dengan menggunakan fisik bangunan dari bata dan semen ini (Rahman 2019). Eksistensi rel kereta api juga bertanggung jawab dengan keragaman demografi masyarakat Sumatera Barat, seperti adanya keturunan Tionghoa,

India dan suku-suku Indonesia lainnya. Seperti di Bukittinggi yang terdapat Kampung Cina, Kampung Jawa dan dahulu ada Kampung India dekat kawasan Aur Kuning, walau tidak ditemukan lagi sekarang.

KESIMPULAN

Domein Varklering setidaknya memudahkan pemerintah kolonial untuk memiliki tanah di tanah *pusako tinggi* Sumatera Barat. Hal ini terkait dengan peraturan pertanian Hindia Belanda sendiri yang menekankan pada penggunaan infrastruktur sosial ekonomi. Pembangunan harus menghormati kondisi adat dan budaya masyarakat setempat sesuai dengan aturan hukum kolonial yaitu *Agrarische aangelegenheden*. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan 'pembengkakan' dana ganti rugi dalam laporan pertanggungjawaban tahunan pemerintah Hindia Belanda. Kompensasi untuk jalur kereta api yang melintasi Nagari Taluak IV Suku (Jalur rel Padang Luar – Fort De Kock) menempati posisi kedua terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rutenya tidak panjang, namun besarnya tanah *pusako tinggi* yang harus ditaklukkan membuat biaya ganti rugi menjadi sangat besar bagi masyarakat Nagari Taluak IV Suku.

Ibarat koin, peralihan kepemilikan tanah *pusako tinggi* di Nagari Taluak IV Suku selama pembangunan rel kereta api memiliki dua implikasi. Selain kekayaan adat yang mulai menipiskan persediaan tanah *pusako tinggi* masyarakat, pengaruh modernisasi dan pemikiran materialistis mulai merasuk ke dalam diri *ninik mamak* untuk mengkomersilkan *pusako tinggi* di kemudian hari. Keberadaan rel kereta api juga telah membawa angin modernisasi dalam kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya peluang transportasi, informasi komunikasi, merantau dan lain sebagainya.

Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam menambahkan informasi dan pengetahuan mengenai sejarah pengambilalihan tanah adat di Nusantara pada masa kolonial Belanda. Dibuktikan dengan adanya kepemilikan secara komunal mampu merepotkan penjajah untuk mengambil alih kepemilikan tanah pribumi, hingga rela 'merogoh' saku lebih dalam. Ini menjadi narasi *win win solution* bagi kedua pihak: baik pihak yang berambisi melakukan agenda kolonial; dan pihak pribumi yang tidak ingin dirugikan begitu saja. Berdasarkan kajian ini tergambar pemerintah kolonial

cukup menghargai adanya sistem tradisional Minangkabau dalam kepemilikan komunal harta tradisional mereka. Sehingga untuk dibawa masa kontemporer, perlu adanya peninjauan ulang oleh pemerintah pusat dan pemangku adat di berbagai daerah Nusantara dalam menyelesaikan kepemilikan dan batas wilayah yang sebenarnya dalam kepemilikan tanah adat. Berharap agar tidak ada lagi kasus-kasus ‘perampasan’ tanah adat masyarakat oleh pemerintah dengan dalih ‘tidak ada kepemilikan’, ‘tidak ada sertifikat’ atau ‘demi pembangunan’.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- Amran, Rusli. 1985. *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Anwar, Khaidir. 1995. *Beberapa Aspek Sosio-Kultural Masalah Bahasa*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Asnan, Gusti. 2006. *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Bushar, Muhammad. 1985. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradinya Paramita.
- Colombijn, Freek. 2006. *Paco Paco Kota Padang: Sejarah Sebuah Kota Di Indonesia Pada Awal Abad Ke-20 dan Pengaturan Ruang Kota*. Yogyakarta: Ombak.
- Dt. Mangguang Nan Sati, Amir M. S. 2012. *Panduan Pengelolaan Suku dan Nagari di Minangkabau*. Jakarta: CITRA HARTA PRIMA.
- Dt. Radjo Penghoeloe, M. Rasjid Manggis. 1985. *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya/Mutiara Jakarta.
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Dialihbahasakan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Graves, Elizabeth E. 2007. *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irawan, Bimbi, dan Rozidateno Putri Hanida. 2020. *Dari Luhak ke Rantau: Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari*. Padang: Rancak Publik.

- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya,
- Lubis, Muhamad Yamin & Abdul Rahim. 2004. *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Naim, Mochtar. 1968. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Sri Dharma NV.
- Penghoeloe, M. Rasjid Manggis Dt. Radjo. 1985. *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya/Mutiara Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
- Pratama, Fikri Surya. 2023. *Rekam Jejak Nagari Taluak IVSuku Di Banuhampu (Dari Kolonial Hingga Pasca Merdeka)*. Bogor: GUEPEDIA.
- Sati, Amir M. S. Dt. Mangguang Nan. 2012. *Panduan Pengelolaan Suku dan Nagari di Minangkabau*. Jakarta: CITRA HARTA PRIMA.
- Seignobos, Charles. 2015. *Introduction to The Study of History*. Dialihbahasakan oleh Supriyanto Abdullah. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Stroomberg, J. 2018. *1930 Handbook of The Netherlands East-Indies*. Dialihbahasakan oleh Heri Apriyono. Yogyakarta: IFADA.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisuasarana.
- Sutopo, H. B. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Syamsunir. 1987/1998. *Musyawaharah dan Mufakat Serta Pelaksanaannya Dalam Adat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Tim Peneliti STPN. 2013. *Membaca Ulang Politik Dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013)*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gritamedia Press.
- Yamin, Muhamad, dan Abdul Rahim Lubis. 2004. *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Young, Kenneth R. 1988. "Sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat: Stagnasi Ekonomi dan Jalan Buntu dalam Politik." Dalam *Sejarah Ekonomi Indonesia*, oleh Anne Booth et. al, 139-140. Jakarta: LP3ES.

Artikel Jurnal

Ahmadin. 2007. "Masalah Agraria di Indonesia Masa Kolonial". *Attoriolong* IV, no. 1: 56-70.

Hidayat, Wafiyatu Maslahah & Arif Wahyu. 2016. "Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Jawa 1830-1870." *Jurnal Agastya* 6, no. 2 : 18-30.

Jati, Lihot Wasito Raharjo. 2014. "Globalisasi dan Kemiskinan Desa: Analisa Struktur Ekonomi Politik Pedesaan." *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 2 : 17-26.

Jati, Wasisto Raharjo. 2014. "GLOBALISASI DAN KEMISKINAN DESA: ANALISA STRUKTUR EKONOMI POLITIK PEDESAAN GLOBALIZATION & VILLAGE POVERTY: AN ANALYSIS OF ECONOMIC-POLITICS IN RURAL AREA." *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 2: 17-26.

Maslahah, Wafiyatu, dan Arif Wahyu Hidayat. 2016. "Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Jawa 1830-1870." *Jurnal Agastya* 6, no. 2: 18-30.

Rahman, Aulia. 2019. "Modernisasi Teknologi Kereta Api Di Sumatera Barat Masa Hindia Belanda (1871-1933)." *Siddhayatra: Jurnal Arkeologi* 24, no. 1: 17-36.

Tesis & Disertasi

Nugroho, Agung. 2004. "Dampak Dihapuskannya Ijin Peminjaman Hak Atas Tanah Pertanian Terhadap Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah." *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan* (Universitas Diponegoro Semarang).

Pratama, Fikri Surya. 2022. "Sejarah dan Masalah Tanah Pusako Tinggi Di Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (1881-2020)." *Tesis Program Studi Magister Sejarah Peradaban Islam* (Universitas Imam Bonjol Padang).

Suryani, Albani. 2019. "Studi Komparasi: Sistem Tanam Paksa Jawa dengan Sumatera Barat Abad 19." *Dissertation* (Universitas Negeri Padang).

Suryati, Lilis. 2002. "Dampak Penjualan Harta Pusaka Tinggi Untuk Pembangunan Properti Terhadap Eksistensi Kaum (Studi Kasus di Kecamatan Padang Utara)." *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan* (Universitas Diponegoro Semarang).

Arsip Kolonial

Departement Van Binnenlandsch Bestuur. 1911. "Agrarische aangelegenheden." Dalam *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, Deel: 1*, 206.

Goor, Van Stipriaan Luiscius & Van. 1909. *Adviezen van den hoofdinspecteur der spoorwegdiensten en van het stoomwezen, chef van den Dienst der Staatsspoorwegen op Java, en van den directeur der Burgerlijke Openbare Werken nopens het Rapport der spoorwegverkenning in Midden-Sumatra*. Batavia: Landsdrukkerij.

Luiscius, Van Stipriaan, dan Van Goor. 1909. *Adviezen van den hoofdinspecteur der spoorwegdiensten en van het stoomwezen, chef van den Dienst der Staatsspoorwegen op Java, en van den directeur der Burgerlijke Openbare Werken nopens het Rapport der spoorwegverkenning in Midden-Sumatra*. Batavia: Landsdrukkerij.

Surat Kabar

Singgalang, 1 Maret 1990.

tijdschrift voor het spoor- en tramwegwezen in Nederland en Indië. "Spoor-en tramwegen." 11 09 1943.

Wawancara

Abrar St. Rangkayo Basa. Salah Satu Ninik Mamak Suku Guci di Jambu Aia. (Jorong Jambu Aia, 8 September 2021). *Wawancara Langsung*. (Fikri Surya Pratama, Pewawancara).

Afrizal St. Rumah Tinggi. Ketua KAN Taluak IV Suku & Salah Satu Ninik Mamak Suku Guci di Jorong Kapeh Panji. (Jorong Kapeh Panji, 7 November 2021). *Wawancara Langsung*. (Fikri Surya Pratama, Pewawancara).

Farida. Salah Satu Pewaris Tanah Pusako Tinggi di Kawasan Rel KAI Kapeh Panji. (Jorong Kapeh Panji, 6 September 2021). *Wawancara Langsung*. (Fikri Surya Pratama, Pewawancara).

Muhammad Risman St. Sinaro. Wali Nagari Taluak IV Suku. (Jorong Taluak, 30 Agustus 2021). *Wawancara Langsung*. (Fikri Surya Pratama, Pewawancara).

Suryati. Salah Satu Pewaris Tanah Pusako Tinggi di Kawasan Rel KAI Kapeh Panji. (Jorong Kapeh Panji, 6 September 2021). *Wawancara Langsung*. (Fikri Surya Pratama, Pewawancara).